



PUTUSAN

Nomor 48/Pid.B/2020/PN Snj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sinjai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Afriana Binti Jufri
2. Tempat lahir : Sinjai
3. Umur/Tanggal lahir : 35 Tahun /12 Februari 1985
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Manimpahoi, Desa Saotengnga, Kecamatan Sinjai Tengah, Kabupaten Sinjai
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga

Terdakwa ditahan dalam tahanan rumah oleh:

1. Penyidik tidak ditahan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Juni 2020 sampai dengan tanggal 29 Juni 2020;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Juni 2020 sampai dengan tanggal 24 Juli 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Juli 2020 sampai dengan tanggal 22 September 2020;

Terdakwa menghadap sendiri di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sinjai Nomor 48/Pid.B/2020/PN Snj tanggal 25 Juni 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 48/Pid.B/2020/PN Snj tanggal 25 Juni 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Afriana binti Jufri terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan Penaniayaan", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Afriana binti Jufri oleh karenanya dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan agar Terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa Afriana binti Jufri pada Hari Rabu, tanggal 20 Nopember 2019, sekitar Jam 09.00 Wita, atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Nopember 2019, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2019 yang bertempat di Kompleks Pasar Manimpahoi Dusun Manimpahoi, Desa Saotengnga, Kec.Sinjai Tengah, Kab. Sinjai atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Sinjai, "melakukan penganiayaan", perbuatan mana para terdakwa lakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

Bahwa pada hari Rabu, tanggal 20 Nopember 2019, sekitar Jam 09.00 WITA, yang bertempat di Kompleks Pasar Manimpahoi Dusun Manimpahoi, Desa Saotengnga, Kec.Sinjai Tengah, Kab. Sinjai, korban Per. Syamsidar binti Taldin yang pada saat itu sedang memasak di dapur warung miliknya di kompleks Pasar Manimpahoi, karena pada saat itu adalah hari Pasar dan biasanya kalau Hari Pasar banyak pengunjung yang datang untuk makan di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warung miliknya, dan pada saat korban sedang mempersiapkan makanan itulah tiba-tiba Terdakwa datang dan masuk ke dalam warung, kemudian Terdakwa yang pada saat itu dalam keadaan marah kemudian berteriak dengan mengatakan kepada korban bahwa “ IKO MALAI LAKKAIKKU (KAMU YANG AMBIL SUAMIKU ”, saat itu korban menjawab bahwa siapa yang ambil suamimu, tiba-tiba Terdakwa melompat ke arah korban lalu kemudian Terdakwa memukul korban dengan keras dari arah depan sebanyak 1 (Satu) kali dengan punggung tangan kanannya dan mengenai bagian pipi korban sebelah kanan, setelah itu Terdakwa kembali menganiaya korban dengan mencakar bagian muka/pipi korban sebelah kanan berulang kali, setelah itu Terdakwa mendorong korban sehingga terjatuh ke lantai, akibat dari Penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap korban Per.SYAMSIDAR Binti TALDIN tersebut itu korban mengalami bengkak pada bagian pipi sebelah kanan dan tergores pada bagian pipi/muka sebelah kanan dan korban merasakan sakit pada seluruh badannya akibat terjatuh ke lantai sehingga korban tidak dapat melakukan aktifitas selama 3 (Tiga) hari dan pernah mendapatkan perawatan medis di Puskesmas Lappadata;

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh dr.ANSHARI BASRI yang bekerja di Kantor Puskesmas Lappadata Sesuai dengan VISUM ET REFERTUM LUKA Nomor : 1324.1 / PKM-LDT / STG / XII / 2019, tanggal 12 Desember 2019 .

HASIL PEMERIKSAAN:

1. Korban datang dalam keadaan sadar;
2. Ada bekas luka gores di bagian pipi sebelah kanan dengan ukuran 0,4 x 0,3 centimeter dan 0,2 x 0,1 centimeter;
3. Begkak pada pipi sebelah kanan.

Kesimpulan : Korban adalah seorang Perempuan yang menurut surat keterangan penyidik berumur 38 Tahun. Pada pemeriksaan ditemukan luka gores dibagian pipi sebelah kanan dengan ukuran 0,4 x 0,3 centimeter, bengkak pada pipi sebelah kanan yang sesuai dengan tanda kekerasan akibat benda tumpul.

Perbuatan Terdakwa yaitu Afriana binti Jufri diatur dan diancam pidana dalam ketentuan Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 48/Pid.B/2020/PN Snj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Syamsidar binti Taldin** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi mengerti diperiksa di persidangan sehubungan dengan pemukulan yang dilakukan Terdakwa kepada saksi;
- Bahwa, kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 20 Nopember 2019, sekira pukul 09.00 WITA, di warung milik saksi di Pasar Manimpahoi, Dusun Manimpahoi, Desa Saotengnga, Kecamatan Sinjai Tengah, Kabupaten Sinjai;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui alasan Terdakwa melakukan pemukulan tersebut kepada saksi;
- Bahwa, awalnya sekitar pukul 09.00 WITA saksi sedang memasak tiba-tiba Terdakwa datang ke warung saksi dan menuduh saksi mengambil suaminya dengan mengatakan “*iko malai lakkaikku*” (kamu yang mengambil suamiku), lalu saksi mengatakan “siapa yang ambil suamimu”, kemudian saksi menyuruh Terdakwa keluar dari warung akan tetapi Terdakwa tidak mau keluar dan marah-marah dengan berkata kasar kepada saksi, selanjutnya Terdakwa dari arah depan langsung melompat kearah saksi dan memukul saksi dengan punggung kepala tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai pipi bagian sebelah kanan, setelah itu Terdakwa kemudian memegang kerah baju saksi dari arah depan dengan tangan kirinya lalu kemudian Terdakwa mencakar pipi bagian sebelah kanan berulang kali, setelah itu mendorong saksi hingga terjatuh ke lantai tetapi saat itu saksi sempat memegang bajunya sehingga saat terjatuh ke lantai Terdakwa saat itu ikut juga terjatuh, sehingga saksi bersama dengan Terdakwa berguling-guling diatas lantai kemudian saksi bangun dibantu oleh orang yang ada diwarung, lalu Terdakwa juga ikut berdiri lalu pergi dari warung saksi;
- Bahwa, akibat kejadian tersebut saksi mengalami goresan di bagian pipi sebelah kanan bekas cakaran dan pipi sebelah kanan bengkak akibat pukulan dari Terdakwa sehingga saksi mendapat perawatan medis di Pukesmas Lappadata;
- Bahwa, saksi selama 3 (tiga) hari menjalani rawat jalan dan mengalami kesakitan akibat pemukulan tersebut sehingga tidak dapat melaksanakan aktivitas seperti biasanya;
- Bahwa, sebelumnya antara Terdakwa dan saksi tidak ada perselisihan atau permasalahan;
- Bahwa, Terdakwa tidak pernah meminta maaf kepada korban;

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 48/Pid.B/2020/PN Snj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan tanggapan bahwa keterangan saksi tersebut tidak benar sebagian, karena yang akan memukul duluan adalah saksi sehingga Terdakwa memukul saksi;

2. Muna binti Caco dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi mengerti diperiksa di persidangan sehubungan dengan pemukulan yang dilakukan Terdakwa kepada saksi Syamsidar Binti Taldin;
- Bahwa, kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 20 Nopember 2019, sekira pukul 09.00 WITA, bertempat di Warung milik saksi Syamsidar binti Taldin di Pasar Manimpahoi, Dusun Manimpahoi, Desa Saotengnga, Kecamatan Sinjai Tengah, Kabupaten Sinjai;
- Bahwa, awalnya saksi sedang duduk di warung milik saksi Syamsidar binti Taldin pada saat itu saksi Syamsidar binti Taldin sedang memasak di dapur lalu kemudian tiba-tiba Terdakwa datang dan menuduh saksi mengambil suaminya kemudian saksi Syamsidar binti Taldin menyuruh Terdakwa keluar dari warung, akan tetapi Terdakwa saat itu tidak keluar, bahkan marah-marah dan berkata kasar setelah itu tiba-tiba Terdakwa langsung melompat kearah Saksi Syamsidar binti Taldin lalu memukul sebanyak 1 (satu) kali kearah muka Saksi Syamsidar binti Taldin dan mencakar pipi berulang kali setelah itu Saksi Syamsidar binti Taldin dan Terdakwa jatuh ke lantai dan bergulingan diatas lantai, lalu Terdakwa pergi setelah dipisahkan oleh orang banyak;
- Bahwa, akibat pemukulan tersebut saksi Syamsidar binti Taldin mengalami bengkak dan luka gores pada bagian pipi sebelah kanan dan sehingga korban dirawat jalan selama 3 (tiga) hari di Puskesmas Lappadata dan selam itu saksi tidak dapat menjalankan aktivitas seperti biasanya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan tanggapan bahwa keterangan saksi tersebut tidak benar sebagian, karena yang akan memukul duluan adalah saksi Syamsidar sehingga Terdakwa memukul saksi Syamsidar;

3. Raja bin Tambaru dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan pemukulan yang dilakukan Terdakwa kepada saksi Syamsidar binti Taldin;
- Bahwa, kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 20 Nopember 2019, sekira pukul 09.00 WITA, di warung milik saksi Syamsidar binti Taldin di

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 48/Pid.B/2020/PN Snj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasar Manimpahoi, Dusun Manimpahoi, Desa Saotengnga, Kecamatan Sinjai Tengah, Kabupaten Sinjai;

- Bahwa, awalnya saksi sedang duduk diluar warung milik saksi Syamsidar pada saat itu saksi Syamsidar binti Taldin sedang memasak di dapur, kemudian Terdakwa datang dan menuduh saksi Syamsidar mengambil suaminya kemudian saksi Syamsidar menyuruh pelaku keluar dari warung, akan tetapi Terdakwa saat itu tidak keluar, bahkan marah-marah dan berkata kasar setelah itu tiba-tiba Terdakwa langsung melompat kearah Saksi Syamsidar binti Taldin lalu memukul sebanyak 1 (satu) kali kearah muka Saksi Syamsidar binti Taldin dan mencakar pipi berulang kali setelah itu Saksi Syamsidar binti Taldin dan Terdakwa jatuh ke lantai dan bergulingan diatas lantai;
- Bahwa, akibat pemukulan tersebut saksi Syamsidar binti Taldin mengalami bengkak pada bagian pipi sebelah kanan dan luka gores sehingga korban dirawat jalan selama 3 (tiga) hari di Puskesmas Lappadata dan selama itu korban tidak dapat menjalankan aktivitas seperti biasanya;
- Bahwa, pada saat terjadi pemukulan tersebut saksi berusaha memisahkan korban dan Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan tanggapan bahwa keterangan saksi tersebut tidak benar sebagian, karena yang akan memukul duluan adalah saksi Syamsidar sehingga Terdakwa memukul saksi Syamsidar;

4. Andi Mappima Noma bin Nojeng dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan dugaan pemukulan yang dilakukan Terdakwa kepada saksi Syamsidar binti Taldin;
- Bahwa, kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 20 Nopember 2019, sekira pukul 09.00 WITA, bertempat di Pasar Manimpahoi, Dusun Manimpahoi, Desa Saotengnga, Kecamatan Sinjai Tengah, Kabupaten Sinjai;
- Bahwa, awalnya saksi sedang berada di depan warung saksi Syamsidar, saat itu Terdakwa masuk dan mengatakan "kamu jangan ganggu suami saya karena kasihan anak saya" kepada saksi Syamsidar, kemudian saksi Syamsidar menunjuk Terdakwa dengan telunjuk dan selanjutnya Terdakwa menarik rambut saksi Syamsidar Binti Taldin dan begitu sebaliknya sehingga kedua-duanya berguling-guling diatas lantai;

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 48/Pid.B/2020/PN Snj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa menarik rambut saksi Syamsidar Binti Taldin;
- Bahwa, ketika saksi melihat Terdakwa melakukan hal itu saksi langsung memisahkan keduanya dan menyuruh Terdakwa untuk meninggalkan tempat tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi adalah benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa *visum et repertum* nomor :1324.1/PKM-LDT/STG/XII/2019 tanggal 12 Desember 2019 yang dikeluarkan oleh Puskesmas Lappadata Kecamatan Sinjai Tengah yang ditandatangani oleh dr. Anshari Basri;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan dugaan pemukulan yang dilakukan Terdakwa kepada saksi Syamsidar binti Taldin;
- Bahwa, kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 20 Nopember 2019, sekira pukul 09.00 WITA, bertempat di Pasar Manimpahoi, Dusun Manimpahoi, Desa Saotengnga, Kecamatan Sinjai Tengah, Kabupaten Sinjai;
- Bahwa, awalnya Terdakwa mendatangi warung milik saksi Syamsidar dengan maksud dan tujuan untuk menanyakan hubungan saksi Syamsidar dengan suami Terdakwa, namun sesampainya Terdakwa di warung tersebut saksi Syamsidar marah-marah kepada Terdakwa bahkan ingin memukul Terdakwa, sehingga Terdakwa kemudian membela diri dengan memukul saksi Syamsidar dan kemudian mendorongnya sehingga terjatuh ke lantai, kemudian Terdakwa menarik rambutnya dan setelah berdiri Terdakwa menarik kalungnya sampai putus dan setelah dipisahkan oleh orang banyak Terdakwa pergi meninggalkan warung saksi Syamsidar tersebut;
- Bahwa, sebelumnya Terdakwa tidak pernah berselisih paham dengan saksi Syamsidar;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, pada hari Rabu, tanggal 20 Nopember 2019, sekira pukul 09.00 WITA Terdakwa mendatangi warung korban Syamsidar Binti Taldin yang bertempat di Pasar Manimpahoi, Dusun Manimpahoi, Desa Saotengnga, Kecamatan Sinjai Tengah, Kabupaten Sinjai;

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 48/Pid.B/2020/PN Snj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, maksud dan tujuan Terdakwa mendatangi warung korban adalah menanyakan hubungan saksi Syamsidar dengan suami Terdakwa;
- Bahwa, awalnya saksi Syamsidar binti Taldin sedang memasak tiba-tiba Terdakwa datang dan menuduh saksi Syamsidar binti Taldin mengambil suaminya dengan mengatakan “*iko malai lakkaikku*” (kamu yang mengambil suamiku), lalu saksi Syamsidar binti Taldin mengatakan “siapa yang ambil suamimu”, kemudian saksi Syamsidar binti Taldin menyuruh Terdakwa keluar dari warung akan tetapi Terdakwa tidak mau keluar dan marah-marah dengan berkata kasar, selanjutnya Terdakwa dari arah depan langsung melompat kearah saksi Syamsidar binti Taldin dan memukul saksi Syamsidar binti Taldin dengan punggung kepala tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai pipi bagian sebelah kanan, setelah itu Terdakwa kemudian memegang kerah baju saksi Syamsidar binti Taldin dari arah depan dengan tangan kirinya lalu kemudian Terdakwa mencakar pipi bagian sebelah kanan berulang kali, setelah itu mendorong saksi Syamsidar binti Taldin hingga terjatuh ke lantai tetapi saat itu saksi Syamsidar binti Taldin sempat memegang bajunya sehingga saat terjatuh ke lantai Terdakwa saat itu ikut juga terjatuh, sehingga saksi Syamsidar binti Taldin bersama dengan Terdakwa berguling-guling diatas lantai hingga dipisahkan oleh orang lalu Terdakwa meninggalkan warung tersebut;
- Bahwa, akibat perbuatan Terdakwa, saksi Syamsidar binti Taldin mengalami goresan dan bengkak di bagian pipi sebelah kanan sebagaimana termuat dalam surat berupa *visum et repertum* nomor :1324.1/PKM-LDT/STG/XII/2019 tanggal 12 Desember 2019 yang dikeluarkan oleh Puskesmas Lappadata Kecamatan Sinjai Tengah yang ditandatangani oleh dr. Anshari Basri;
- Bahwa, korban menjalani rawat jalan dan mengalami kesakitan selama 3 (tiga) hari sehingga tidak dapat menjalankan aktivitas seperti biasanya selam waktu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 48/Pid.B/2020/PN Snj



2. Melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah menunjuk kepada manusia sebagai subyek hukum yang merupakan pendukung hak dan kewajiban, baik laki-laki atau perempuan yang mampu bertanggungjawab (*toerekeningsvatbaar person*) atas setiap tindakan atau perbuatan-perbuatan (*materiale daden*) yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa Afriana binti Jufri telah membenarkan identitas yang dimuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, begitu juga para saksi yang dihadirkan Penuntut Umum di persidangan, sama-sama membenarkan bahwa orang yang dihadirkan sebagai Terdakwa di persidangan adalah Afriana binti Jufri dengan segala identitas yang melekat padanya, dan bukan orang lain hal mana terdapat kecocokan antara satu dengan lainnya sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas maka unsur "*barang siapa*" telah terpenuhi;

Ad.2. Melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa penganiayaan adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit, perasaan perasaan tidak enak (penderitaan) atau luka pada badan orang lain termasuk dengan sengaja merusak kesehatan orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, bukti surat, keterangan Terdakwa yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Rabu, tanggal 20 Nopember 2019, pukul 09.00 WITA Terdakwa mendatangi warung korban Syamsidar binti Taldin yang bertempat di Pasar Manimpahoi, Dusun Manimpahoi, Desa Saotengnga, Kecamatan Sinjai Tengah, Kabupaten Sinjai dengan maksud dan tujuan untuk menanyakan hubungan saksi Syamsidar dengan suami Terdakwa;

Menimbang, bahwa awalnya saksi Syamsidar Binti Taldin sedang memasak tiba-tiba Terdakwa datang dan menuduh saksi Syamsidar Binti Taldin mengambil suaminya dengan mengatakan "*iko malai lakkaikku*" (kamu yang mengambil suaminya), lalu saksi Syamsidar binti Taldin mengatakan "siapa yang ambil suamimu", kemudian saksi Syamsidar binti Taldin menyuruh Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluar dari warung akan tetapi Terdakwa tidak mau keluar dan marah-marah dengan berkata kasar, selanjutnya Terdakwa dari arah depan langsung melompat ke arah saksi Syamsidar binti Taldin dan memukul dengan punggung kepala tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai pipi bagian sebelah kanan, setelah itu Terdakwa kemudian memegang kerah baju saksi Syamsidar binti Taldin dari arah depan dengan tangan kirinya lalu kemudian Terdakwa mencakar pipi bagian sebelah kanan berulang kali, setelah itu mendorong hingga terjatuh ke lantai tetapi saat itu saksi Syamsidar Binti Taldin sempat memegang bajunya sehingga saat terjatuh ke lantai Terdakwa saat itu ikut juga terjatuh, sehingga saksi Syamsidar Binti Taldin bersama dengan Terdakwa berguling-guling diatas lantai, kemudian Terdakwa pergi setelah dipisahkan oleh orang banyak;

Menimbang, bahwa akibat kejadian tersebut saksi Syamsidar Binti Taldin mengalami goresan dan bengkak di bagian pipi sebelah kanan sebagaimana termuat dalam surat berupa *visum et repertum* nomor : 1324.1/PKM-LDT/STG/XII/2019 tanggal 12 Desember 2019 yang dikeluarkan oleh Puskesmas Lappadata Kecamatan Sinjai Tengah yang ditandatangani oleh dr. Anshari Basri sehingga harus menjalani rawat jalan dan mengalami kesakitan selama 3 (tiga) hari yang berakibat saksi Syamsidar Binti Taldin tidak bisa menjalankan aktivitasnya seperti biasa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas unsur “melakukan penganiayaan” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam keterangannya dipersidangan Terdakwa menerangkan bahwa perbuatan Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi Syamsidar binti Taldin tersebut adalah dalam rangka pembelaan diri dikarenakan saksi Syamsidar binti Taldin ingin memukul Terdakwa terlebih dahulu, hal mana keterangan jika dihubungkan dengan keterangan para saksi dipersidangan yang antara satu dan yang lainnya saling bersesuaian diperoleh fakta bahwa saksi Syamsidar binti Taldin tidak pernah ingin memukul Terdakwa justru Terdakwalah yang langsung memukul saksi Syamsidar binti Taldin, namun di persidangan Majelis Hakim tetap memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk membuktikan keterangan tersebut akan tetapi Terdakwa tidak mampu untuk membuktikan keterangannya tersebut di persidangan, sehingga

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 48/Pid.B/2020/PN Snj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan Terdakwa yang menyatakan bahwa perbuatan tersebut dalam rangka pembelaan diri patutlah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum Majelis Hakim sependapat dengan tindak pidana yang terbukti namun terhadap pidananya Majelis Hakim akan mempertimbangkan bersama-sama dengan permohonan Terdakwa yang mohon keringanan hukuman sebagai berikut;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan harus diarahkan kepada perlindungan masyarakat dari kejahatan (*social defence*) serta keseimbangan dan keselarasan hidup dalam masyarakat dengan memperhatikan kepentingan kepentingan masyarakat, negara, korban dan pelaku, atas dasar tujuan tersebut maka pemidanaan harus mengandung unsur-unsur yang bersifat :

- 1) kemanusiaan, dalam arti bahwa pemidanaan tersebut menjunjung tinggi harkat dan martabat seseorang, 2) edukatif, dalam arti bahwa pemidanaan itu mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang dilakukan dan menyebabkan ia mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha penanggulangan kejahatan, 3) keadilan, dalam arti bahwa pemidanaan tersebut dirasakan adil baik oleh Terdakwa maupun oleh keluarga korban ataupun oleh masyarakat;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim melihat fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan jika dikaitkan dengan tujuan dari pemidanaan yang semata-mata bukanlah untuk pembalasan melainkan bertujuan untuk mendidik dan membina agar Terdakwa menyadari kesalahannya sehingga diharapkan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik di kemudian hari, serta dikaitkan dengan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan yang akan dipertimbangkan nanti, serta dalam hal Terdakwa melakukan perbuatannya dalam keadaan sadar, maka Majelis Hakim memandang cukup tepat dan adil apabila kepada Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 48/Pid.B/2020/PN Snj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Afriana binti Jufri tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sinjai, pada hari Rabu, tanggal 12 Agustus 2020, oleh kami, Andi Muh. Amin AR, S.H., sebagai Hakim Ketua, Dhiyaur Rifki, S.H., Rizal Ihutraja Sinurat, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 18 Agustus 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Fatmawati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sinjai, serta dihadiri oleh Juanda Maulud Akbar, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 48/Pid.B/2020/PN Snj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

TTD

Dhiyaur Rifki, S.H.

TTD

Andi Muh. Amin AR, S.H.

TTD

Rizal Ihutraja Sinurat, S.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Fatmawati, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)